



PUTUSAN

Nomor 616 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNARMi BINTI SUMIRAN**, bertempat tinggal di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
2. **SUWITO**, bertempat tinggal di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hagung Priyono, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Kapi Sraba Raya, Blok 12A Nomor 17, Sawojajar, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

SITI KUSIYAH BINTI KUSNI, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.03, RW.01 Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 27 Januari 2012 bertempat di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama, saling mengikatkan diri dan dengan etikat baik akan melaksanakan kesepakatan tersebut;
2. Bahwa dalam perjanjian/kesepakatan kerjasama tersebut isinya adalah Penggugat (Pihak Pertama) sepakat menanam saham kepada Para Tergugat (Pihak Kedua) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saham tersebut telah diterima seluruhnya oleh Para Tergugat (Pihak Kedua) dengan kesepakatan Para Tergugat (Pihak Kedua) sepakat setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akan mengasihkan/memberi bagi hasil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Bahwa oleh karena perjanjian/kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka sudah seharusnya perjanjian/kesepakatan kerjasama tersebut dinyatakan syah secara hukum;
4. Bahwa pada awalnya perjanjian/kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat dilaksanakan dengan baik (berjalan lancar) dengan bukti setiap bulan Para Tergugat (Pihak Kedua) dengan rutin mengasihkan/memberi bagi hasil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat (Pihak Pertama) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama;
5. Bahwa kemudian memasuki bulan kesepuluh atau bulan Oktober 2012 Para Tergugat (Pihak Kedua) mulai cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mengasihkan/memberikan bagi hasil kepada Penggugat (Pihak Pertama) hingga sampai sekarang atau sudah 8 (delapan) bulan Penggugat (Pihak Pertama) tidak dikasihkan/diberi bagi hasil oleh Para Tergugat (Pihak Kedua);
6. Bahwa dengan demikian Para Tergugat (Pihak Kedua) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat (Pihak Pertama) sehingga mengakibatkan kerugian baik material maupun immaterial. Kerugian material meliputi saham Penggugat (Pihak Pertama) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bagi hasil yang belum diberikan sebesar $Rp9.000.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) serta bagi hasil yang akan terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa disamping Penggugat (Pihak Pertama) menuntut kembalinya saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bagi hasil selama 8 bulan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) maka Penggugat (Pihak Pertama) juga menuntut kerugian immaterial kepada Para Tergugat (Pihak Kedua) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena diketahui Para Tergugat (Pihak Kedua) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka Penggugat telah berusaha mengingatkan, menagih bagi hasil bahkan telah meminta kembalinya saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu 1/2 (setengah) bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian/kesepakatan kerjasama tanggal 27 Januari 2012 tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa untuk menjamin agar nantinya keputusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan, mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat (Pihak Kedua) berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung seluas M2 persil 27 DII Kohir Nomor 1656 atas Nama Sunarmi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Eni Susanti;
 - Sebelah Timur : Tanah rumah milik Poniran;
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah Sidik Amanu, Juli dan Pardiyatno;
 - Sebelah Barat : Jalan Aspal;Yang mana rumah tersebut sekarang ditempati oleh Para Tergugat (Pihak Kedua) dan Turut Tergugat;
10. Bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat (Pihak Kedua) untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Penggugat baik melakukan gugatan di Pengadilan, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Pemberian Kuasa, Biaya Sidang sidang termasuk Sita Eksekusi dan Lelang sebesar Rp75.000.000, 00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa agar Para Tergugat nantinya mau melaksanakan isi putusan Pengadilan ini secara sukarela, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap mereka (alai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan);
12. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan, dan didasarkan pada hukum yang berlaku, serta didukung dengan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun ada verset, banding atau kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar bagi hasil selama 8 bulan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) serta ditambah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tiap bulan sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan dan menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat untuk mengurus proses gugatan di Pengadilan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai melaksanakan isi putusan ini, mulai putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan;
9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit voor baar bij voorraad*) walaupun ada verset, banding atau kasasi;
10. Menetapkan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan terikat pada putusan Pengadilan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada dasarnya gugatan Penggugat kurang sempurna dan belum waktunya diajukan (masih premature) oleh karena obyek gugatan Penggugat dan waktunya adalah tidak tepat, serta sama sekali tidak mengandung unsur kebenaran apapun sehingga tidak mempunyai dasar hukum, yang karenanya haruslah di tolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau kurang sempurna (*Obscuur Libel*), mengingat:

1. Tentang Obyek Gugatan:

Bahwa awal mulanya pada bulan Desember 2011 dimana Penggugat bermaksud ingin diajari usaha oleh Tergugat II seperti usaha milik Tergugat II, yaitu persewaan mobil (Rent Car) di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB di bawah bendera PT Mayang Benete milik Tergugat II yang sudah lebih dulu memiliki 8 (delapan) unit mobil;

Bahwa, kemudian pada akhir Desember 2011 setelah Penggugat mengirim uang ke para Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat II supaya uangnya yang Penggugat kirim dibelikan 2 (dua) unit mobil. Selanjutnya atas perintah Penggugat tersebut maka uang Penggugat dibelikan 2 (dua) unit mobil oleh Tergugat II, yaitu:

1. Nomor Polisi DR 9716 AF, Merk & Type Mobil: Strada tahun 2008, CR 2 8L D. CAB GLS M/T, seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Nomor Polisi DR 9751 AF, Merk & Type Mobil: Strada tahun 2008, CR 2 8L D. CAB GLS M/T, seharga Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Bahwa, setelah uang berupa 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian mobil disewa oleh Bapak Viktor selama 9 (sembilan) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012, besar uang sewa untuk 2 (dua) unit mobil tersebut Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulannya. Dari uang sewa tersebut Penggugat mendapat fee (bayaran) Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perawatan (maintenance) 2 (dua) unit mobil, sehingga posisi para Tergugat hanya menolong Penggugat (sebagai teman dekat) untuk diajari usaha yang nantinya bisa berdiri sendiri terlepas dari PT Mayang Benete;

Bahwa lebih lanjut setelah semua kejadian tersebut diatas terjadi barulah kemudian dibuat perjanjian tanggal 27 Januari 2012;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka obyek gugatan Penggugat seharusnya yang digugat 2 (dua) unit mobil, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Polisi DR 9716 AF, Merk & Type Mobil: Strada CR 2. 8L D.CAB GLS M/T, Tahun Pembuatan 2008;

2. Nomor Polisi DR 9751 AF, Merk & Type Mobil: Strada CR 2. 8L D.CAB GLS M/T, Tahun Pembuatan 2008. Sehingga gugatan Penggugat obyeknya keliru (*Error In Object*);

2. Tentang Waktu Gugatan:

Bahwa, gugatan Penggugat adalah belum waktunya diajukan (masih premature), dikarenakan:

- a. Bahwa, apabila Penggugat mau berlaku jujur dan tidak curang serta tidak menyembunyikan perjanjian yang dibuat pada bulan April 2013, yang pada intinya Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa penarikan 2 (dua) unit mobil kalau berupa uang maka disepakati pada tanggal 31 Juli 2013 dikarenakan Tergugat II harus menjual 2 (dua) unit mobil tersebut lebih dulu dan dalam penjualannya tidak perlu tergesa-gesa agar laku tinggi. Namun yang dikehendaki Penggugat yang sebenarnya mempunyai etiket tidak baik dibalik ini semua, yaitu ingin menjatuhkan Tergugat I yang sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa agar tidak terpilih sebagai Kepala Desa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang diajukan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2013 seharusnya gugatan tersebut baru bisa diajukan setelah tanggal 31 Juli 2013, sehingga gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (masih prematur);
- b. Bahwa apabila Penggugat menyembunyikan perjanjian yang dibuat bersama pada bulan April 2013 dan Penggugat hanya mendasarkan pada perjanjian tanggal 27 Januari 2013 maka dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa apabila Penggugat ingin menarik sahamnya harus mengasih waktu/tempo 1/2 bulan sebelumnya. Bahwa, perkataan tersebut sudah jelas oleh karena saham berupa 2 (dua) unit mobil yang disewakan bulanan maka logis dan masuk akal bila penarikanya butuh waktu satu atau dua bulan sesuai perjanjian, sedangkan pemberitahuan penarikan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 24 April 2013 dan gugatan diajukan tanggal 21 Mei 2013, maka apabila dihitung 2 (dua) bulan seharusnya gugatan Penggugat baru biasa diajukan setelah tanggal 24 Juni 2013, sehingga gugatan Penggugat belaum waktunya diajukan (masih prematur);

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dijadikan alat politik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjatuhkan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa supaya tidak terpilih menjadi Kepala Desa. Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan kader dan tim sukses salah satu calon lain yang bernama Widi Hastuti, bukan pendukung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusaha mempengaruhi serta menghasut seluruh warga Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung agar tidak memilih Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan perkataan menjelek-jelekan sebagai berikut:
 - Bahwa, Sunarmi belum jadi Kepala Desa saja sudah banyak hutangnya apa lagi jika menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa, Sunarmi tidak pantas menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa, Sunarmi sebagai penipu;
 - Bahwa, Suwito beberapa kali meminjam uang Siti Kusiyah yang nilainya jutaan rupiah;
 - Dan lain-lain perkataan yang sifatnya berkampanye menjelek-jelekan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi agar warga tidak memilih Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
3. Bahwa selanjutnya omongan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak puas dengan kata-kata, lalu memanggil Wartawan Radar Bangsa untuk memuat berita dan menyebar luaskan isi surat perjanjian tertanggal 27 Januari 2012 untuk dimuat pada edisi 157 tanggal 12-19 Mei 2013;
4. Bahwa, lebih lanjut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa belum puas juga dan mengundang Wartawan Radar Pos untuk memuat serta menyebar luaskan Foto Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai penipu, yang dimuat pada edisi 135/VI/Juni 2013;
5. Bahwa, dengan mempengaruhi, menghasut serta menjelek-jelekan bahkan menyebar luaskan surat perjanjian yang tidak benar serta menyebar luaskan gambar/foto Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai Kepala Desa dikatakan penipu tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dihukum karena berakibat besar terhadap turunya harga diri, kredibilitas, kewibawaan, serta kepercayaan warga masyarakat kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, utamanya Penggugat

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai Kepala Desa serta terciptanya opini dan pembunuhan karakter yang tidak baik di masyarakat khususnya Warga Desa Kiping. Pada hal kredibilitas, kewibawaan serta kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai Kepala Desa dalam memimpin warga desa yang waktunya masih sangat panjang, bahkan bisa mencalonkan Kepala Desa lagi untuk periode kedua kalinya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dimana dibutuhkan kepercayaan dan rehabilitasi terhadap pengembalian nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan biaya yang cukup besar;

6. Bahwa, kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian inmateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Biaya Rehabilitasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Biaya Advokat/Pengacara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Mengingat adanya etiket tidak baik dari pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Siti Kusiayah) maka sudah sewajarnya untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka harta hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Siti Kusiayah) baik harta bergerak maupun harta tak bergerak untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mempengaruhi serta menghasut warga dengan perkataan bahwa Sunarmi banyak hutangnya, dan tidak pantas menjadi Kepala Desa, dll. perkataan yang tidak pantas diucapkan, menyebar luaskan Surat Perjanjian tanggal 27 Januari 2012 yang tidak benar dimuat Radar Bangsa Edisi 157 tanggal 12-19 Mei 2013 dan menyebar luaskan foto Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai penipu juga dimuat Radar Pos Edisi 135NI/Juni 2013 dengan maksud untuk menjelek-jelekan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I agar tidak terpilih menjadi Kepala Desa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
3. Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima milyar enam puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun harta tak bergerak hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ax Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Ta tanggal 13 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar bagi hasil selama 8 bulan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) serta ditambah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tiap bulan sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk, patuh dan terikat pada putusan Pengadilan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 576/PDT/2014/PT.Sby Tanggal 27 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Ta tanggal 13 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Ta Jo. 576/PDT/2014/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 Juni 2015;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Januari 2015 dengan Nomor 576/Pdt/2014/PT Sby. Yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 13 Pebruari 2014 dengan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN TA. Adalah nyata-nyata tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukumnya, adanya pelanggaran hukum yang berlaku serta adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara ini sudah sepatasnya dibatalkan dalam Tingkat Kasasi ini;
2. Bahwa, oleh karena Purusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya hanya mengambil alih seluru pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanpa sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di Persidangan yang dikemukakan dan diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, terutama mengenai:
 - Obyek sengketa yang seharusnya 2 (dua) unit mobil milik Termohon Kasasi yang di rentalkan oleh Para Pemohon Kasasi;
 - Adanya 2 (dua) surat Perjanjian, dimana surat perjanjian yang pertama tanggal 27 Januari 2012 dibatalkan oleh surat perjanjian ke 2 (dua) tanggal 05 April 2013;
3. Bahwa, Sejak semula maksud dan tujuan Termohon Kasasi adalah ingin diajari usaha rental (persewaan) mobil oleh Para Pemohon Kasasi, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Para Pemohon Kasasi sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, yang merupakan surat izin usaha angkutan milik Para Pemohon Kasasi.

Selanjutnya Termohon Kasasi menyuruh Pemohon Kasasi II (Suwito) untuk membelikan 2 (dua) unit mobil, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 dibelikan 2 (dua) unit mobil yaitu:

- Mobil Nomor Polisi DR 9716 AF, Merk & Type: Strada CR 2. 8L D. CAB GLS M/T tahun pembuatan 2008;
- Mobil Nomor Polisi DR 9751 AF, Merk & Type: Strada CR 2. 8L D. CAB GLS M/T tahun pembuatan 2008;

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sangat jelas bila 2 (dua) unit mobil tersebut milik Termohon Kasasi dan kemudian Termohon Kasasi menitipkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Para Pemohon Kasasi untuk direntalkan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusnya pada halaman 28 baris ke 23 dari atas, yang berbunyi sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy surat perjanjian tanggal 27 Januari 2012, antara Siti Kusiyah dengan Sunarmi/Suwito diperjanjikan, bahwa Tergugat sebagai pihak kedua bersedia membatalkan mobil milik Penggugat;
Lebih lanjut diperkuat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusnya pada halaman 30 baris ke 6 dari atas, yang berbunyi sebagai berikut:
- Bukti P-6 berupa foto copy surat perjanjian tanggal 27 Januari 2012, antara Siti Kusiyah dengan Sunarmi/Suwito, memperjanjikan tentang penyewaan mobil yang dalam dalil gugatan maupun jawaban disebutkan obyek yang dimaksud adalah:
- Mobil Nomor Polisi DR 9716 AF, Merk & Type: Strada CR 2. 8L D. CAB GLS M/T tahun pembuatan 2008;
- Mobil Nomor Polisi DR 9751 AF, Merk & Type: Strada CR 2. 8L D. CAB GLS M/T tahun pembuatan 2008;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan Negeri Tulungagung dan fakta hukum di persidangan tersebut maka sudah nyata-nyata sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah 2 (dua) unit mobil sebagaimana tersebut diatas milik Termohon Kasasi yang direntalkan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga seharusnya yang digugat oleh Termohon Kasasi adalah 2 (dua) unit mobil tersebut diatas, sebagaimana banyak orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan mobil pada pemilik rental untuk direntalkan sehingga apabila sudah tidak direntalkan lagi maka yang ditarik dan diminta kembali adalah mobilnya;

4. Bahwa, ternyata Termohon Kasasi berbuat dan berlaku curang tidak jujur karena menyembunyikan dan tidak mengakui adanya surat perjanjian tanggal 5 April 2013 dimana hal ini bisa dilakukan oleh Termohon Kasasi dikarenakan perjanjian tanggal 5 April 2013 dibuat hanya 1 (satu) lembar tidak di foto copy dan dibawa oleh Termohon Kasasi;

Akan tetapi sesuai dengan fakta hukum di persidangan maka diperoleh petunjuk sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusnya pada halaman 32 baris ke 11 diatas, yang berbunyi sebagai berikut:

- Walaupun saksi Sunyoto, Sukari, dan Sujarwanto menyebutkan ada perjanjian tertanggal 05 April 2013 yang memperbarui perjanjian sebagaimana bukti P-6 berupa foto copy suret perjanjian tanggal 27 Januari 2012, antara Siti Kusiayah dengan Sunarmi/Suwito, namun kesaksian tersebut tidak bisa dibuktikan dan lemah adanya karena tidak ada bukti lain yang menyertainya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka diperoleh petunjuk yang sangat kuat adanya perjanjian tanggal 05 April 2013 yang memperbarui perjanjian tanggal 27 Januari 2012 antara Siti Kusiayah dengan Sunarmi/Suwito dimana saksi Sunyoto, Sukari, dan Sujarwanto melihat, mendengar, serta menyaksikan sendiri pada waktu perjanjian tanggal 05 April 2013 dibuat, dikarenakan para saksi tersebut berada di tempat kejadian dalam rangka temu kader menghadapi pemilihan Kepala Desa di rumah Para Pemohon Kasasi;

Bahwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lemah adanya karena tidak ada bukti lain yang menyertainya maka pendapat tersebut sangatlah keliru dikarenakan Majelis Hakim lalai atau khilaf karena masih ada satu saksi yang merupakan saksi kunci, disebut saksi kunci karena saksi ikut menjadi saksi dan ikut serta menanda tangani surat perjanjian tanggal 5 April 2013 dan saksi merupakan perangkat desa serta tokoh masyarakat yaitu yang bernama Mujiyanto, sebagaimana dalam putusan pada halaman 20 baris ke 10 dari atas, di depan persidangan dibawah sumpah mengatakan:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa Penggugat ingin belajar merentalkan mobil kepada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 saksi di telphon Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat II untuk menjualkan 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa saksi di tunjukan dua perjanjian yang satu tanggal 27 Januari 2012 dan satunya tanggal 5 April 2013, dimana perjanjian terakhir membatalkan perjanjian yang pertama;
- Bahwa surat perjanjian tanggal 5 April 2013 ada dan dibawa oleh Penggugat;

Bahwa maksud dan tujuan Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi menjadikan Mujiyanto sebagai saksi yang juga ikut menanda tangani surat perjanjian tanggal 5 April 2013 adalah agar apabila perjanjian tersebut tidak ditaati dan tidak dilaksanakan maka Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi akan merasa malu yang berakibat tidak akan mendapat dukungan warga dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 karena Mujiyanto sebagai perangkat desa dan tokoh masyarakat;

5. Bahwa, dengan demikian maka sudah sangat nyata dan jelas ada 2 (dua) surat perjanjian yaitu surat perjanjian tanggal 27 Januari 2012 dan surat perjanjian tanggal 5 April 2013 dimana surat perjanjian terakhir mebatalkan surat perjanjian pertama sehingga surat perjanjian tanggal 27 Januari 2012 tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah surat perjanjian tanggal 5 April 2013 yang intinya Siti Kusiayah menyuruh Suwito untuk menjualkan 2 (dua) unit mobil;

Dan hal ini juga diperkuat dengan obyek sengketa yang berupa 2 (dua) unit mobil yaitu Nomor Polisi DR 9716 AF dan Nomor Polisi DR 9751 AF sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa, Penyerahan Memori Kasasi ini telah memenuhi persyaratan Undang-Undang untuk penyerahan Memori Kasasi, oleh karena itu sudah sepantasnya bila Memori Kasasi ini diterima dalam tingkat kasasi ini;
7. Bahwa, seharusnya akan terlihat jelas dan terang benderang apabila Termohon Kasasi mau bersikap jujur dan tidak membohongi dirinya sendiri dan mau mengakui dan memperlihatkan adanya perjanjian tanggal 5 April 2013. Dan Termohon Kasasi telah menyembunyikan surat perjanjian tanggal 5 April 2013, maka Para Pemohon Kasasi berkeyakinan yang benar tetap benar, karena Tuhan Maha mengetahui apa yang diperbuat hambanya. Semoga Tuhan memberi petunjuk, melindungi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengungkap kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dimana ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, oleh karena itu tolak perbaikan dengan meniadakan sebagian amar ke 5 (lima) yaitu menghilangkan tambahan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUNARMI BINTI SUMIRAN DAN SUWITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **SUNARMI BINTI SUMIRAN DAN SUWITO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PDT/2014/PT.SBY tanggal 27 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Ta tanggal 13 Februari 2014 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;



3. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar bagi hasil selama 8 bulan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menetapkan menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk, patuh dan terikat pada putusan Pengadilan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.